



PUTUSAN

Nomor 312/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MESianto als BEGOK Bin PRIONO**;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 1 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tapakrejo RT.02 RW.02 Desa Tapakrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa MESianto als BEGOK Bin PRIONO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 312/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MESianto Als BEGOK Bin PRIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke 2 (dua) Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MESIANTO Als BEGOK Bin PRIONO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tikar dengan motif bergaris,
 - 1 (satu) buah toples,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-5/M.5.48/Eku.2/11/2024 tanggal 07 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa Mesianto Als Begok Bin Priono pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Tapakrejo RT/RW 02/02 Desa Tapakrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Rumah Terdakwa di Dusun Tapakrejo RT/RW 02/02 Desa Tapakrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, Terdakwa mendapatkan ajakan dari beberapa pemain judi (yang selanjutnya disebut penombok) dan Saksi Endrik handoyo Putro Alias Cuplis (Penuntutan Dilakukan Terpisah) untuk melangsungkan perjudian, selanjutnya terdakwa memberi kesempatan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk permainan judi dengan cara terdakwa bersama Saksi Endrik Handoyo Putro alias Cuplis sebagai bandar judi dan beberapa penombok berkumpul dirumah terdakwa (teras rumah) dan melakukan perjudian jenis dadu, selanjutnya terdakwa juga menyiapkan 1 (satu) buah tikar dengan motif bergaris dan 1 (satu) buah toples, lalu sekitar pukul 22.30 Wib ketika terdakwa selaku Penyedia Tempat Judi sedang melakukan praktek Judi dengan cara Awalnya 3 (tiga) buah biji dadu ditaruh diatas alas kemudian ditutup dengan menggunakan komplong, selanjutnya 3 (tiga) buah biji dadu yang berada diatas alas dan didalam komplong tersebut di kocok 1 (satu) kali dan diletakkan, kemudian masing-masing penombok diberi kesempatan untuk memasang atau menaruh uang tombokan pada gambar yang ada dibeberan sesuai yang diinginkan, setelah semua memasang atau menaruh uangnya diatas bebaran kemudian komplong dibuka. Adapun besaran uang taruhan dalam perjudian jenis judi dadu yang terdakwa lakukan tersebut mulai dari Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Apabila gambar pilihan penombok sama/sesuai dengan keluaran dadu, maka penombok menang dan mendapatkan uang besarnya sama dengan tombokannya. Apabila tidak sama/ sesuai maka penombok kalah dan uangnya diambil oleh bandar Saksi Endrik Handoyo Putro alias Cuplis.

- Bahwa kemudian masih pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 saksi Tatag Aditya Permana, S.H dan Saksi Novan Hendrik Saputra, SH selaku anggota Polres Blitar menerima informasi dari warga masyarakat mengenai adanya kegiatan perjudian dadu dirumah terdakwa di Dusun Tapakrejo RT/RW 02/02 Desa Tapakrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar kemudian Saksi melakukan Penyelidikan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira puku 00.15 Wib anggota Polres Blitar melakukan penangkapan dirumah terdakwa sebagai penyedia tempat dan Endrik Handoyo Putro Alias Cuplis sebagai Bandar di Dusun Tapakrejo RT/RW 02/02 Desa Tapakrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dan menemukan barangbukti berupa :

- Dari Saksi Endrik Handoyo Putro Als Cuplis Bin (Alm) Sutrisno berhasil diamankan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah dadu.
 - 1 (satu) buah komplong dan alasnya ,
 - 1 (satu) lembar bebaran.
 - dan Uang tunai Rp. 1.990.000 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemua barang bukti tersebut adalah milik Saksi Endrik Handoyo Putro Als Cuplis Bin (Alm) Sutrisno.

- Dari Terdakwa Mesianto Als Begok Bin Priono berupa :
 - 1 (satu) buah tikar dengan motif bergaris,
 - 1 (satu) buah toples,
 - dan uang tunai sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Mesianto Als Begok Bin Priono.

- Bahwa setelah anggota Polres Blitar melakukan penangkapan kemudia Terdakwa dan Saksi Endrik Handoyo Putro Als Cuplis Bin (Alm) Sutrisno dibawa ke Polres Blitar untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa Mesianto Als Begok Bin Priono berperan sebagai Penyedia Tempat sekaligus membantu terlaksananya judi bersama saksi Endrik Handoyo Putro Als Cuplis Bin (Alm) Sutrisno (Penuntutan Terpisah) selaku Bandar dalam perjudian jenis dadu, dimana pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja (kemungkinan menang kalah tidak bisa dihitung), dan setiap kali rumah terdakwa digunakan untuk bermain judi jenis dadu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) s/d Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Saksi Endrik Handoyo Putro Als Cuplis Bin (Alm) Sutrisno selaku Bandar dan para penombok.

- Bahwa terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Mesianto Als Begok Bin Priono pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Tapakrejo RT/RW 02/02 Desa Tapakrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Rumah Terdakwa di Dusun Tapakrejo RT/RW 02/02 Desa Tapakrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, Terdakwa mendapatkan ajakan dari beberapa pemain judi (yang selanjutnya disebut penombok) dan Saksi Endrik handoyo Putro Alias Cuplis (Penuntutan Dilakukan Terpisah) untuk melangsungkan perjudian, selanjutnya terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan cara terdakwa bersama Saksi Endrik Handoyo Putro alias Cuplis sebagai bandar judi dan beberapa penombok berkumpul di rumah terdakwa (teras rumah) dan melakukan perjudian jenis dadu, selanjutnya terdakwa juga menyiapkan 1 (satu) buah tikar dengan motif bergaris dan 1 (satu) buah toples, lalu sekitar pukul 22.30 Wib ketika terdakwa selaku Penyedia Tempat Judi sedang melakukan praktek Judi dengan cara Awalnya 3 (tiga) buah biji dadu ditaruh diatas alas kemudian ditutup dengan menggunakan komplong, selanjutnya 3 (tiga) buah biji dadu yang berada diatas alas dan didalam komplong tersebut di kocok 1 (satu) kali dan diletakkan, kemudian masing-masing penombok diberi kesempatan untuk memasang atau menaruh uang tombakan pada gambar yang ada dibeberan sesuai yang diinginkan, setelah semua memasang atau menaruh uangnya diatas beberan kemudian komplong dibuka. Adapun besaran uang taruhan dalam perjudian jenis judi dadu yang terdakwa lakukan tersebut mulai dari Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Apabila gambar pilihan penombok sama/sesuai dengan keluaran dadu, maka penombok menang dan mendapatkan uang besarnya sama dengan tombokannya. Apabila tidak sama/ sesuai maka penombok kalah dan uangnya diambil oleh bandar Saksi Endrik Handoyo Putro alias Cuplis.
- Bahwa kemudian masih pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 saksi Tatag Aditya Permana, S.H dan Saksi Novan Hendrik Saputra, SH selaku anggota Polres blitar menerima informasi dari warga masyarakat mengenai adanya kegiatan perjudian dadu di rumah terdakwa di Dusun Tapakrejo RT/RW 02/02 Desa Tapakrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar kemudian Saksi melakukan Penyelidikan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira puku 00.15 Wib anggota Polres Blitar melakukan penangkapan di rumah terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



sebagai penyedia tempat dan Endrik Handoyo Putro Alias Cuplis sebagai Bandar di Dusun Tapakrejo RT/RW 02/02 Desa Tapakrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dan menemukan barangbukti berupa :

- Dari Saksi Endrik Handoyo Putro Als Cuplis Bin (Alm) Sutrisno berhasil diamankan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah dadu.
 - 1 (satu) buah komplong dan alasnya,
 - 1 (satu) lembar bebaran.
 - dan Uang tunai Rp. 1.990.000 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).Kesemua barang bukti tersebut adalah milik Saksi Endrik Handoyo Putro Als Cuplis Bin (Alm) Sutrisno.
- Dari Terdakwa Mesianto Als Begok Bin Priono berupa:
 - 1 (satu) buah tikar dengan motif bergaris,
 - 1 (satu) buah toples,
 - dan uang tunai sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).Kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Mesianto Als Begok Bin Priono.
- Bahwa setelah anggota Polres Blitar melakukan penangkapan kemudian Terdakwa dan Saksi Endrik Handoyo Putro Als Cuplis Bin (Alm) Sutrisno dibawa ke Polres Blitar untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa Mesianto Als Begok Bin Priono berperan sebagai Penyedia Tempat sekaligus membantu terlaksananya judi bersama saksi Endrik Handoyo Putro Als Cuplis Bin (Alm) Sutrisno (Penuntutan Terpisah) selaku Bandar dalam perjudian jenis dadu, dimana pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja (kemungkinan menang kalah tidak bisa dihitung).
- Bahwa terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVAN HENDRIK SAPUTRA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi bersama SAKSI TATAG ADITYA PERMANA, S.H., merupakan anggota Polres Blitar yang melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan Saksi ENDRIK HANDOYO PUTRO Als.

CUPLIS Bin (Alm) SUTRISNO yang diduga adalah bandarnya;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan

Berita Acara Pemeriksaan saat diperiksa oleh penyidik;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dugaan

tindak pidana permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan pengungkapan terhadap Terdakwa

pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, sekira pukul 00.15

WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tapakrejo, RT. 02

RW. 02, Desa Tapak Rejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di teras

depan rumahnya, Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu

bersama dengan pemain judi lainnya yang berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi

mengamankan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan berupa

1 (satu) buah tikar dengan motif bergaris, 1 (satu) buah toples dan uang

tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam perjudian jenis dadu tersebut Terdakwa berperan

yang menyediakan tempat untuk bermain judi;

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Terdakwa

bersama SAKSI ENDRIK HANDOYO PUTRO Als. CUPLIS Bin (Alm)

SUTRISNO melakukan perjudian jenis dadu tersebut selama tiga hari

berturut-turut di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, perjudian

jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara awalnya 3 (tiga) buah biji

dadu ditaruh di atas alas kemudian ditutup dengan menggunakan

komplong, selanjutnya 3 (tiga) buah biji dadu yang berada diatas alas

dan di dalam komplong tersebut di kocok 1 (satu) kali dan diletakkan,

kemudian masing-masing penombok diberi kesempatan untuk

memasang taruhan berupa uang pada gambar hewan yang tergambar

diasas beberan sesuai yang diinginkan oleh penombok, setelah semua

penombok memasang uangnya diatas beberan kemudian komplong

dibuka;

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, penombok

dikatakan menang apabila gambar pada beberan yang dipasang uang

oleh penombok sama dengan gambar yang muncul pada biji dadu

setelah komplong dibuka;

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, sifat dari

perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sifatnya

hanya untung-untungan saja, ada yang menang dan ada yang kalah;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, besarnya nominal uang taruhan tersebut ditentukan sendiri oleh para penombok mulai dari sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, dari perjudian tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat selaku penyedia tempat pada saat ditangkap adalah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dalam menyediakan tempat untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan hasil dari keuntungan berupa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. TATAG ADITYA PERMANA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi bersama SAKSI NOVAN HENDRIK SAPUTRA, S.H., merupakan anggota Polres Blitar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ENDRIK HANDOYO PUTRO Als. CUPLIS Bin (Alm) SUTRISNO yang diduga adalah bandarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saat diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dugaan tindak pidana permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari hari Rabu, tanggal 11 September 2024, sekira pukul 00.15 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tapakrejo, RT. 02 RW. 02, Desa Tapak Rejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di teras depan rumahnya, Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu bersama dengan pemain judi lainnya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi mengamankan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah tikar dengan motif bergaris, 1 (satu) buah toples dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian jenis dadu tersebut Terdakwa berperan yang menyediakan tempat untuk bermain judi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama SAKSI ENDRIK HANDOYO PUTRO Als. CUPLIS Bin (Alm) SUTRISNO melakukan perjudian jenis dadu tersebut selama tiga hari berturut-turut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, perjudian jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara awalnya 3 (tiga) buah biji dadu ditaruh di atas alas kemudian ditutup dengan menggunakan komplong, selanjutnya 3 (tiga) buah biji dadu yang berada diatas alas dan di dalam komplong tersebut di kocok 1 (satu) kali dan diletakkan, kemudian masing-masing penombok diberi kesempatan untuk memasang taruhan berupa uang pada gambar hewan yang tergambar diatas beberan sesuai yang diinginkan oleh penombok, setelah semua penombok memasang uangnya diatas beberan kemudian komplong dibuka;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, penombok dikatakan menang apabila gambar pada beberan yang dipasang uang oleh penombok sama dengan gambar yang muncul pada biji dadu setelah komplong dibuka;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, sifat dari perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja, ada yang menang dan ada yang kalah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, besarnya nominal uang taruhan tersebut ditentukan sendiri oleh para penombok mulai dari sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, dari perjudian tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat selaku penyedia tempat pada saat ditangkap adalah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam menyediakan tempat untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan hasil dari keuntungan berupa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. ENDRIK HANDOYO PUTRO Als. CUPLIS Bin (Alm) SUTRISNO,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saat diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana permainan judi jenis dadu yang Saksi lakukan dan Terdakwa sebagai penyedia tempat untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, sekira pukul 00.15 WIB, di teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tapakrejo, RT. 02 RW. 02, Desa Tapak Rejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut selama tiga hari berturut-turut di rumah Terdakwa yaitu sejak hari Minggu, tanggal 8 September 2024, sampai dengan hari Rabu dini hari pukul 00.15 WIB, saat Saksi dan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Blitar;
- Bahwa dalam perjudian dadu tersebut Saksi berperan menjadi bandar yaitu joki dan kasir yang memainkan langsung alat perjudian jenis dadu (mengopyok) dan kasir yaitu yang menarik maupun membayar uang taruhan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Blitar yaitu berupa 1 (satu) buah tika dengan motif bergaris, 1 (satu) buah toples dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara awalnya 3 (tiga) buah biji dadu ditaruh di atas alas kemudian ditutup

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan komplong, selanjutnya 3 (tiga) buah biji dadu yang berada diatas alas dan di dalam komplong tersebut di kocok 1 (satu) kali dan diletakkan, kemudian masing-masing penombok diberi kesempatan untuk memasang taruhan berupa uang pada gambar hewan yang tergambar diatas bebaran sesuai yang diinginkan oleh penombok, setelah semua penombok memasang uangnya diatas bebaran kemudian komplong dibuka;

- Bahwa penombok dikatakan menang apabila gambar pada bebaran yang dipasang uang oleh penombok sama dengan gambar yang muncul pada biji dadu setelah komplong dibuka;

- Bahwa sifat dari perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja, ada yang menang dan ada yang kalah;

- Bahwa besarnya nominal uang taruhan tersebut ditentukan sendiri oleh para penombok mulai dari sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut digunakan sebagai mata pencaharian;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam menyediakan tempat untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saat diperiksa oleh penyidik;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perjudian jenis dadu yang dilakukan Terdakwa bersama SAKSI ENDRIK HANDOYO PUTRO Als. CUPLIS Bin (Alm) SUTRISNO;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama SAKSI ENDRIK HANDOYO PUTRO Als. CUPLIS Bin (Alm) SUTRISNO pada hari Rabu, tanggal 11

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2024, sekira pukul 00.15 WIB, di teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tapakrejo, RT. 02 RW. 02, Desa Tapak Rejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di teras depan rumahnya, Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu bersama dengan pemain judi lainnya yang berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian dari Polres Blitar mengamankan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah tikar dengan motif bergaris, 1 (satu) buah toples dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam perjudian jenis dadu tersebut Terdakwa berperan yang menyediakan tempat dan sarana untuk bermain judi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut selama tiga hari berturut-turut di rumah Terdakwa yaitu sejak hari Minggu, tanggal 8 September 2024, sampai dengan hari Rabu dini hari pukul 00.15 WIB, saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Blitar;

- Bahwa dari perjudian tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat selaku penyedia tempat pada saat ditangkap adalah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara awalnya 3 (tiga) buah biji dadu ditaruh di atas alas kemudian ditutup dengan menggunakan komplong, selanjutnya 3 (tiga) buah biji dadu yang berada diatas alas dan di dalam komplong tersebut di kocok 1 (satu) kali dan diletakkan, kemudian masing-masing penombok diberi kesempatan untuk memasang taruhan berupa uang pada gambar hewan yang tergambar diatas bebran sesuai yang diinginkan oleh penombok, setelah semua penombok memasang uangnya diatas bebran kemudian komplong dibuka;

- Bahwa penombok dikatakan menang apabila gambar pada bebran yang dipasang uang oleh penombok sama dengan gambar yang muncul pada biji dadu setelah komplong dibuka;

- Bahwa sifat dari perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja, ada yang menang dan ada yang kalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya nominal uang taruhan tersebut ditentukan sendiri oleh para penombok mulai dari sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dalam menyediakan tempat dan sarana untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan hasil dari keuntungan berupa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut melanggar hukum;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan ialah miliknya;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tikar dengan motif bergaris;
2. 1 (satu) buah toples;
3. Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan undang-undang dan barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, serta Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga memiliki nilai pembuktian didalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa SAKSI NOVAN HENDRIK SAPUTRA, S.H., dan SAKSI TATAG ADITYA PERMANA, S.H., yang merupakan anggota Polres Blitar melakukan pengungkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, sekira pukul 00.15 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tapakrejo, RT. 02 RW. 02, Desa Tapak Rejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, dari penangkapan terhadap Terdakwa, SAKSI NOVAN HENDRIK SAPUTRA, S.H., dan SAKSI TATAG ADITYA PERMANA, S.H., mengamankan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah tikar dengan motif bergaris, 1

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah toples dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

2. Bahwa dalam perjudian jenis dadu tersebut Terdakwa berperan yang menyediakan tempat untuk bermain judi yaitu bertempat di teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tapakrejo, RT. 02 RW. 02, Desa Tapak Rejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar dan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana perjudian berupa berupa 1 (satu) buah tikar dengan motif bergaris dan 1 (satu) buah toples;

3. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut selama tiga hari berturut-turut di rumah Terdakwa yaitu sejak hari Minggu, tanggal 8 September 2024, sampai dengan hari Rabu dini hari pukul 00.15 WIB, saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Blitar;

4. Bahwa dari perjudian tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat selaku penyedia tempat pada saat ditangkap adalah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

5. Bahwa perjudian jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara awalnya 3 (tiga) buah biji dadu ditaruh di atas alas kemudian ditutup dengan menggunakan komplong, selanjutnya 3 (tiga) buah biji dadu yang berada diatas alas dan di dalam komplong tersebut di kocok 1 (satu) kali dan diletakkan, kemudian masing-masing penombok diberi kesempatan untuk memasang taruhan berupa uang pada gambar hewan yang tergambar diatas bebran sesuai yang diinginkan oleh penombok, setelah semua penombok memasang uangnya diatas bebran kemudian komplong dibuka dan penombok dikatakan menang apabila gambar pada bebran yang dipasang uang oleh penombok sama dengan gambar yang muncul pada biji dadu setelah komplong dibuka dan penombok dikatakan menang apabila gambar pada bebran yang dipasang uang oleh penombok sama dengan gambar yang muncul pada biji dadu setelah komplong dibuka;

6. Bahwa Terdakwa dalam menyediakan tempat dan alat atau sarana untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa MESIANTO als BEGOK Bin PRIONO yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa MESIANTO als BEGOK Bin PRIONO, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perk.: PDM–5/M.5.48/Eku.2/11/2024 tanggal 07 November 2024, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa MESIANTO als BEGOK Bin PRIONO, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah MESIANTO als BEGOK Bin PRIONO, yang identitasnya telah disebutkan di atas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa MESIANTO als BEGOK Bin PRIONO yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Blt



sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa unsur pokok yang dilarang dalam perkara ini adalah permainan judi sehingga dalam pertimbangan ini yang lebih dahulu akan dipertimbangkan adalah: apakah permainan dadu termasuk dalam permainan judi (*hazardspel*)?"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu Terdakwa lakukan dengan cara awalnya 3 (tiga) buah biji dadu ditaruh di atas alas kemudian ditutup dengan menggunakan komplong, selanjutnya 3 (tiga) buah biji dadu yang berada diatas alas dan di dalam komplong tersebut di kocok 1 (satu) kali dan diletakkan, kemudian masing-masing penombok diberi kesempatan untuk memasang taruhan berupa uang pada gambar hewan yang tergambar diatas bebaran sesuai yang diinginkan oleh penombok, setelah semua penombok memasang uangnya diatas bebaran kemudian komplong dibuka dan penombok dikatakan menang apabila gambar pada bebaran yang dipasang uang oleh penombok sama dengan gambar yang muncul pada biji dadu setelah komplong dibuka dan penombok dikatakan menang apabila gambar pada bebaran yang dipasang uang oleh penombok sama dengan gambar yang muncul pada biji dadu setelah komplong dibuka, lalu besarnya nominal uang taruhan tersebut ditentukan sendiri oleh para penombok mulai dari sejumlah Rp5.000,00 (lima

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa menebak gambar dalam permainan judi jenis dadu dengan memasang sejumlah uang adalah termasuk permainan judi (*hazardspel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itulah maka kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif, jika sudah terpenuhi beberapa unsur perbuatan, maka perbuatan Terdakwa sudah memenuhi perbuatan pidana seperti pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Terdakwa sudah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum adalah apabila seseorang telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan untuk permainan judi sehingga khalayak umum atau orang lain dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut akan dengan mudah ikut dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, benar dalam permainan judi jenis dadu tersebut, Terdakwa berperan menyediakan tempat untuk bermain judi yaitu bertempat di teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tapakrejo, RT. 02 RW. 02, Desa Tapak Rejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar dan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana perjudian dengan barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Blitar yaitu berupa 1 (satu) buah tikar dengan motif bergaris, 1 (satu) buah toples dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar untuk memenangkan permainan judi jenis dadu tersebut tidak diperlukan keterampilan dan keahlian khusus oleh para penombok, karena hanya bersifat untung-untungan saja, ada yang menang dan ada yang kalah.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyediakan tempat dan alat atau sarana untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Blt



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan dari perjudian tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat selaku penyedia tempat pada saat ditangkap adalah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan hasil dari keuntungan berupa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan barang bukti yang disita secara sah menurut hukum, perbuatan Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memenuhi kualifikasi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, maka terkait penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Terdakwa ada mengajukan Pembelaan secara lisan dan oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut maka Pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tikar dengan motif bergaris;
- 1 (satu) buah toples;

Barang bukti tersebut merupakan alat dan sarana dalam melakukan kejahatan/tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut merupakan uang hasil keuntungan dari tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, namun karena memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHPA terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mesianto als Begok Bin Priono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terda Terdakwa Mesianto als Begok Bin Priono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tikar dengan motif bergaris;
 - 1 (satu) buah toples;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri Muhammad Alfin, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21